

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian E-Litigasi	20
B. Dasar Hukum E-Litigasi.....	21
C. Manfaat Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)	22
D. Tahapan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) menurut PERMA No.1 Tahun 2019.....	23
E. Teori Efektivitas Hukum	30
F. Asas Kepastian Hukum	36
G. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pelaksanaan proses persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Sumedang.....	43

B. Faktor Penghambat yang di temui dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumedang	61
C. Upaya Pengadilan Agama Sumedang untuk mengatasi hambatan dalam persidangan secara elektrinok (E-litigasi)	65
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

